

ABSTRACT

The sales system in the form of a pyramid scheme is prohibited in Article 9 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade because it can harm the people who are its members. In the pyramid scheme sales system, the concept is almost close to the concept of a multi-level marketing sales system, which creates opportunities for companies by running a pyramid scheme that bills itself as an official multi-level marketing company. This study aims to analyze the positive law on the prohibition of distribution business actors in the application of the pyramid scheme system and about the efforts to overcome criminal acts by implementing a pyramid scheme system in the distribution of goods. This study analyzes the main problems with the scope and identification of the problems through the Normative Juridical Approach with descriptive analytical research. The existence of various forms of driving factors for the development of companies with a pyramid scheme sales system is the characteristic of most Indonesians who want to have large income instantly, with public awareness and law enforcement officials about the dangers of pyramid schemes that are still lacking, so that the distribution of goods with a pyramid scheme system is carried out by If business actors make mistakes or violate regulations from the government regarding pyramid scheme businesses, those who carry out such actions will be subject to sanctions either by fines or imprisonment.

Keywords: *Crime, Pyramid Schemes, Distribution of Goods, Business Acotrs*

ABSTRAK

Sistem penjualan dalam bentuk skema piramida dilarang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena dapat merugikan masyarakat yang menjadi anggotanya. Dalam sistem penjualan skema piramida konsepnya hampir mendekati konsep sistem penjualan multi level marketing, yang membuat peluang bagi perusahaan

dengan menjalankan skema piramida yang menamakan dirinya sebagai perusahaan multi level marketing yang resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hukum positif larangan pelaku usaha distribusi dalam penerapan sistem skema piramida dan tentang upaya penanggulangan tindak pidana menerapkan sistem skema piramida dalam pendistribusian barang. Penelitian ini menganalisis pokok-pokok permasalahan dengan ruang lingkup serta identifikasi masalah melalui Pendekatan Yuridis Normatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Adanya berbagai bentuk faktor pendorong berkembangnya perusahaan bersistem penjualan skema piramida ini adalah sifat kebanyakan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki penghasilan besar secara instan, dengan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum atas bahaya skema piramida yang masih kurang, Sehingga pendistribusian barang dengan sistem skema piramida yang dilakukan oleh pelaku usaha jika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan dari pemerintah mengenai bisnis skema piramida maka yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi baik itu secara denda maupun hukuman kurungan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Skema Piramida, Distribusi Barang, Pelaku usaha